

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjelaskan bagaimana gerakan perempuan di Indonesia dalam melakukan advokasi terkait isu-isu perempuan masih sering menemukan hambatan yang justru hadir dari kalangan perempuan itu sendiri. Hal ini telah dibuktikan peneliti melalui masih banyaknya masyarakat yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual —yang mana itu didominasi oleh perempuan yang tergabung dalam beberapa organisasi dan lembaga seperti AILA, GiGa, MHTI, ACN, KAMMI, dll (Lihat lampiran).

Bagaimana gerakan anti-feminisme muncul di Indonesia pasca era reformasi?

Demokratisasi yang hadir pasca reformasi membuka kebebasan berekspresi dan keberagaman terutama dalam kelompok-kelompok masyarakat. Hal ini mengantarkan gerakan perempuan Indonesia ke dalam pergerakan yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan keterbatasan yang dialami gerakan perempuan pada era Orde Baru. Selain membuka jalan untuk pergerakan perempuan, pasca era Reformasi juga membuka jalan atas kehadiran kelompok keagamaan yang meluas di ruang publik dan kerap menjadi permasalahan dan hambatan dalam pergerakan perempuan untuk melakukan advokasi.

Studi kasus dalam penelitian ini bukan merupakan fenomena pertama yang dialami oleh gerakan perempuan di Indonesia. Beberapa kebijakan terdahulu yang mengangkat kepentingan perempuan juga kerap menghadirkan pro dan kontra di

antara kalangan perempuan itu sendiri. Dalam studi kasus ini, peneliti berhasil menemukan kesamaan pola berpikir kelompok perempuan yang menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya —yaitu pemahaman yang keliru terhadap kesetaraan gender yang dikaitkan dengan nilai keagamaan yang diyakini oleh kelompok-kelompok tersebut.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa polemik yang terjadi dalam studi kasus ini berangkat dari pemahaman yang berbeda terkait konsep kesetaraan dan perlindungan perempuan. Bagaimana tidak, basis isu yang diangkat oleh kelompok kontra selalu dikaitkan dengan pemahaman keagamaan —dimana kemungkinan terdapat unsur politik di dalamnya karena isu ini merupakan isu yang rentan dijadikan komoditas politik.

Lalu, bagaimana peran kelompok anti-feminisme dalam gerakan penolakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual?

Melihat pola dan dasar pemikiran yang digunakan oleh kelompok kontra dalam penolakan terhadap RUU P-KS, penelitian ini berhasil menampilkan peran dari kelompok kontra dalam mengcounter narasi kelompok pro dengan menggunakan pemahaman keagamaan dan kultural. Dengan hal ini, kelompok kontra juga aktif melakukan kampanye dan advokasi kepada publik dan pemangku kebijakan terkait penolakan terhadap RUU P-KS yang dinilai tidak mengandung nilai ketuhanan dan keagamaan.

Tentu ini menjadi bagian dari sebuah paradoks karena perempuan menolak untuk diadvokasi atas dasar pemahaman keagamaan dan kultural. Nilai kebebasan yang dianggap terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual seolah menjadi alasan mengapa kelompok-kelompok kontra ini menolak RUU tersebut —padahal kenyataannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini sangat dibutuhkan kehadirannya untuk melindungi korban kekerasan mengingat banyaknya kasus yang tidak bisa terselesaikan dengan tuntas karena masih kosongnya payung hukum dalam aspek kekerasan seksual.

Upaya jalan tengah antara kelompok pro dan kontra yang sudah dilakukan nyatanya belum membuahkan solusi untuk keduanya. Penelitian ini juga menghadirkan pemahaman keagamaan dalam dukungannya terhadap kesetaraan gender dan perlindungan perempuan sebagai penyeimbang dari narasi dan argumen yang telah dipaparkan oleh kelompok-kelompok kontra. Meskipun berangkat dari teks keagamaan yang sama, Yayasan Fahmina sebagai lembaga yang kerap mengkaji isu gender melalui perspektif keagamaan nyatanya menghasilkan output yang berbeda terkait kesetaraan jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok seperti AILA, MHTI, GiGa, KAMMI, ACN, dll., yang juga berangkat dari teks keagamaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

Tidak adanya payung hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual membuat Indonesia masih darurat akan kasus kekerasan seksual. Dalam hal ini, pemerintah harus lebih membuka mata karena kasus kekerasan yang terus meningkat —Pemerintah harus menjadi mediator dan pengambil keputusan yang baik dengan tidak mengabaikan usulan-usulan yang didatangkan oleh kelompok pro maupun kelompok kontra yang berangkat dari pemikiran yang berbeda.

Belum ditemukannya jalan tengah sampai saat ini bukan berarti polemik ini tidak mungkin terselesaikan. Kelompok pro dan kontra harus menyatukan pandangan terlebih dahulu dalam melihat polemik yang ada dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Selain itu, kedua kelompok juga harus menentukan acuan yang sama dalam berpikir: *Draft RUU P-KS tahun berapa yang digunakan untuk dikritisi?* Dalam hal ini, kelompok pro dan kontra akan dengan mudah berdiskusi untuk mengupayakan jalan tengah bagi polemik yang terjadi dalam proses pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Setelah selesai melakukan analisa, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar benturan yang sering terjadi di kalangan kelompok perempuan bukan hanya berangkat dari pemahaman yang berbeda antara pemahaman dari kelompok pro dan kontra. Unsur politik menjadi kemungkinan besar alasan dalam gesekan-gesekan ini —melihat agenda-agenda kelompok perempuan yang selalu dikaitkan dengan isu agama karena isu ini merupakan isu yang rentan dijadikan sebagai komoditas politik.

Dalam hal ini, untuk penelitian selanjutnya dapat secara spesifik mengkaji unsur-unsur politik yang terdapat dalam advokasi gerakan perempuan di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok anti feminis yang terafiliasi oleh kepentingan politik tertentu sehingga dapat menemukan motor utama dari tergeraknya penolakan-penolakan terhadap advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Indonesia.